

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, salah satu isu yang mencemaskan dan sepatat segera ditangani adalah perdagangan perempuan dan anak (women and child trafficking). Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), paling tidak 2 (dua) juta manusia diestimasi telah diperjualbelikan setiap tahun di seluruh dunia yang umumnya mengorbankan anak-anak perempuan berusia 14-21 tahun yang terjadi akibat marjinalitas ekonomi dan pendidikan korban. Angka kejahatan perdagangan anak dibawah umur semakin meningkat setiap tahun baik dari segi kualitas maupun kuantitas.¹

Perdagangan anak di bawah umur (women and chil trafficking) merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian yang serius. Meskipun usaha penanggulangan untuk mencegah kejahatan ini telah dilakukan, namun dirasakan belum optimal untuk mencegah dan menekan angka kejahatan ini semakin lebih kecil, sebaliknya melalui data kasus yang terungkap dapat diketahui bahwa angka kejahatan ini semakin tinggi setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kebijakan tanpa didukung oleh peraturan yang khusus mengatur tentang kejahatan perdagangan anak dibawah umur telah menunjukkan bahwa permasalahan hukum dibidang ini ditangani dengan cara yang tidak serius.²

Perdagangan orang itu sendiri telah ada sejak tahun 1949 yaitu sejak ditandatangani *Convention on Traffic in Person* (Konvensi tentang Perdagangan

¹ Jurnal. Annisa Bridgestirana dan Mustafa Abdullah. "Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak Dibawah Umur", Legalitas Edisi Desember Volume 1. hlm 2

² *Ibid* hlm.3

Orang). Hal ini kemudian berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada *Beijing Plat Form of Action yang dilanjutkan dengan Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Trafficking in Women* atau disingkat dengan GAATW (Persekutuan Sedunia terhadap Perdagangan Wanita) di Thailand tahun 1994.³

Perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak merupakan suatu kejahatan yang banyak terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan anak dengan jaringan sindikatnya memiliki bentuk dan tujuan yang beragam, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk pembantu rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen dan lain sebagainya. Yang jelas dalam perdagangan anak selalu ada unsur eksploitasi ekonomi maupun seksual, merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.⁴

Praktik perdagangan perempuan dan anak yang merebak di berbagai tempat hingga saat ini dikategorikan sebagai praktek yang menyerupai perbudakan (*slavery like practices*), seringkali berhubungan dengan prostitusi, perdagangan

³ *Ibid* hlm.5

⁴ Jurnal Ilmu Hukum. Syaifull Yophi Ardianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikota Pekanbaru", Volume 3. hlm. 4

organ tubuh dan jaringan tubuh, tenaga kerja, perdagangan dan produksi narkotika, adopsi ilegal dan lain-lain.⁵

Upaya masyarakat internasional untuk memerangi praktek perbudakan telah diintensifkan sejak tahun 1926 ketika Liga Bangsa-bangsa meng adopsi Anti Slavery Convention. Konvensi tersebut mewajibkan negara peserta untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan budak yang pada akhirnya menghapuskan praktek perbudakan secara total.⁶

Perdagangan wanita dan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Wanita dan Anak-anak yang diperdagangkan bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.⁷

Adapun korban anak-anak kebanyakan tergiur karena mereka mempunyai sifat konsumtif. Mereka gampang terpicat oleh rayuan para pelaku yang menjanjikan hidup enak tanpa kerja keras. Mereka terpicat dengan bujuk rayu pelaku dan ikut pelaku. Barulah mereka sadar bahwa mereka telah ditipu oleh pelaku. Tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri.⁸

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk

⁵ Jurnal Cakra Hukum, Indrawati, "Trafficking Kejahatan Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak", Volume 6. Hlm.4

⁶ *Ibid.* hlm. 3

⁷ *Ibid* hlm..5

⁸ Jurnal Cakra Hukum, Indrawati, "Trafficking Kejahatan Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak", Volume 6. hlm.4

mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Sedangkan yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/ kompensasi) dari pelaku maupun negara.⁹

Instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Konstitusi Negara Republik Indonesia yang secara umum telah menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak atas hal-hal yang tertuang di dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰

Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pembinaan Undang- Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas dari peraturan tersebut.

⁹ Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Abdul Ukas Marzuki. "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia", Volume 1. hlm.7

¹⁰ *Ibid* hlm.5

Adapun definisi Perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:¹¹

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (law enforcement) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak.¹²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial.

¹¹ Jurnal Ilmu Hukum. Syaifull Yopli Ardianto. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikota Pekanbaru”*, Volume 3. hlm 6

¹² Jurnal. Nelsa Fadilla. *“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”*. hlm.2

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi tentang Modus Operandi Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penjualan Bayi

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Tentang Pelaku Tindak Pidana Penjualan Bayi

NO	NO.PUTUSAN	JENIS T INDAK PIDANA	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	111/PID.B/2013/PN MJL	Secara Bersama-Sama Menjual Anak	Ai Teti Umiyati Binti Emod	Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana	Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Tahun dan Denda Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan	Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Bulan Kurungan	Inchrat
2.	399/PID.SUS/2017/PN SIM	Turut Serta Melakukan Penjualan Anak	Wenderi Sigiro	Pasal I ke-68 yaitu Pasal 83 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Serta Denda Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan	Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun Serta Denda Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan	Inchrat
3	400/ PID.SUS/2017/PN SIM	Turut Serta Melakukan Penjualan Anak	Ayu Fatma Br Nababan	Pasal I ke-68 yaitu Pasal 83 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan	Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Serta Denda Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan	Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun Serta Denda Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan	Inchrat
.4.	401/ PID.SUS/2017/PN SIM	Turut Serta Melakukan Penjualan Anak	Demsi Br Manurung Als. Mak Riko	atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pidana Penjara Selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Serta Denda Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan	Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun Serta Denda Sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan	Inchrat

Sumber Putusan : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Modus Operandi Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penjualan Bayi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana jual beli bayi?
2. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana jual beli bayi terhadap penjual, pembeli dan bayi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana jual-beli bayi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana jual beli terhadap pembeli, penjual dan bayi tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas

Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

1. Nama : Benediktus Min
Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)
Permasalahan : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Yang Berbeda-Beda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)
2. Nama : Maximilian Lenggu
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Hukum Trafficking Ole Penyidik Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur)
Permasalahan : Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia?
3. Nama : Christina Yulianti Salomon Radja
Judul : Deskripsi tentang Motif Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe
Permasalahan : Bagaimanakah Motif Dan Modus Dan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soe
4. Nama : Erwin Yohanes Kolly
Judul : Peran Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Permasalahan : Mengapa Biro Pemberdayaan Perempuan Belum Melaksanakan Tugas Secara Efektif

5. Nama : Yopron Lette
Judul : Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Pada Ditreskrimum Polda NTT)
Permasalahan : Faktor-Faktor Apa Saja Yang menghambat Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Sehingga Tidak Dapat Ditingkatkan Ke Tahap Penuntutan
6. Nama : Stodie Effendi Nauasa
Judul : Pembatalan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)
Permasalahan : Mengapa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Membebaskan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Tetapi Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung Dengan Menjatuhkan Putusan Pidana an